



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65A, Jati, Kec. Padang Timur Kota Padang, Sumatera Barat
Telp. (0751) 33437, 25642 e-mail: dinkes@sumbarprov.go.id Kode pos : 25129

Tata Cara Permohonan Sengketa Informasi Ke Komisi Informasi

Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi hanya dapat diajukan setelah permohonan informasi melalui proses pengajuan keberatan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, tata cara permohonan penyelesaian sengketa informasi publik adalah sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Informasi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan pada Pasal 4 melalui petugas kepaniteraan.
2. Permohonan dapat dilakukan dengan datang secara langsung kepada Komisi Informasi atau mengirimkan berkas permohonan melalui pos, email, faksimile atau metode pengiriman berkas lainnya.
3. Dalam hal pemohon datang langsung, petugas kepaniteraan membantu menuangkan permohonan dalam format yang telah ditetapkan.

Permohonan setidaknya-tidaknya memuat identitas pribadi pemohon yaitu nama, dan/atau nama institusi, alamat lengkap, nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor faksimile/alamat email, jika memilikinya.

Salah satu atau beberapa hal yang dimohonkan untuk diputus oleh komisi informasi adalah:

1. Menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka, sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada pemohon.
2. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan mengumumkan informasi tersebut secara berkala.
3. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh pemohon.
4. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai dengan permohonan.

5. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.
6. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena mengenakan biaya yang tidak wajar atas permohonan informasi, dan meminta Komisi Informasi menetapkan biaya yang wajar.
7. Menyatakan bahwa Termohon telah salah karena menyampaikan informasi melebihi waktu yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga Termohon wajib segera menyampaikan Informasi kepada Pemohon.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.



PPID Pelaksana
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
Yuni Andra, SKM.MM
NIP. 198006142005011003